



PUTUSAN

NOMOR 1284/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **A. PARIDI Bin SATIJAM;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rangirang Desa Asem Raja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa A. Paridi Bin Satijam ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1284/PID/2023/PT SBY



6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 2 Agustus 2023 No. Reg. Perkara: PDM- 61/SAMPG/07//2023 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **A PARIDI Bin SATIJAM**, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di Dusun Rangirang Desa Asem Raja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban AMIN RA'IS. Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 15.30 Wib ketika Terdakwa melihat korban AMIN RA'IS (adik kandung Terdakwa) yang berkunjung kerumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa langsung emosi karena teringat kejadian waktu istri Terdakwa meninggal dunia, yang menurut Terdakwa disebabkan oleh perbuatan korban sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah mertua Terdakwa dan mengambil sebilah pisau yang ada di

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1284/PID/2023/PT SBY



diatas lemari pakaian dalam kamar mertua Terdakwa lalu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan pisau tersebut sudah terbungkus dengan plastic warna putih lalu Terdakwa menuju korban yang berada dirumah orang tua Terdakwa dan pada saat itu korban sedang tiduran terlentang sambil main handphone seorang diri diatas kasur dalam kamar depan rumah orang tua Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati korban sambil mengambil pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut dibagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali, karena kaget korban sempat memegang tangan Terdakwa untuk merebut pisau hingga pisau tersebut mengenai bahu tangan kanannya dan akibat luka tersebut korban melepas pegangan tangannya lalu Terdakwa menusuk sekali lagi ke bagian perut korban kemudian datang saksi ROKIAH (adik Terdakwa dan korban) serta beberapa warga lainnya yang berusaha merebut pisau yang dipegang Terdakwa dan setelah pisau tersebut terlepas dari pegangan tangan Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju rumah mertua Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang lagi kerumah untuk menjemput anak Terdakwa namun datang petugas Kepolisian dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Jrengik dan dilimpahkan ke Polres Sampang;

➤ Bahwa saksi NIMAH bersama saksi ROKIAH dan saksi MOHAMMAD ALI membawa AMIN RA'IS ke Puskesmas Jrengik dengan membawa mobil Brio warna silver milik AMIN RA'IS, sesampainya di Puskesmas Jrengik AMIN RA'IS langsung di bawa ke

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1284/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kab. Sampang karena mengalami pendarahan yang parah dan sekitar pukul 20.00 Wib AMIN RA'IS dinyatakan meninggal oleh pihak RSUD Sampang;

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban AMIN RA'IS sesuai Visum Et Repertum Nomor : 20/REKMED/IV/2023, tanggal 29 April 2023 oleh dr. AIRLANGGA MITRA NANDA A, Sp.B terhadap korban AMIN RA'IS dengan hasil pemeriksaan : (selengkapnya dalam berkas perkara)

KESIMPULAN:

- Ditemukan kelainan pada bagian perut dan bahu kanan ;
- Pukul 19.40 Wib dilakukan pijat jantung dan paru pada pasien dan pukul 20.00 Wib pasien dinyatakan meninggal ;
- Pasien meninggal akibat trauma benda tajam pada perut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338

KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **A PARIDI Bin SATIJAM**, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, bertempat di Dusun Rangirang Desa Asem Raja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 15.30 Wib ketika Terdakwa melihat korban AMIN RA'IS (adik kandung Terdakwa) yang berkunjung kerumah orang tua Terdakwa

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1284/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa langsung emosi karena teringat kejadian waktu istri Terdakwa meninggal dunia, yang menurut Terdakwa disebabkan oleh perbuatan korban sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah mertua Terdakwa dan mengambil sebilah pisau yang ada di diatas lemari pakaian dalam kamar mertua Terdakwa lalu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dan pisau tersebut sudah terbungkus dengan plastic warna putih lalu Terdakwa menuju korban yang berada dirumah orang tua Terdakwa dan pada saat itu korban sedang tiduran terlentang sambil main handphone seorang diri diatas kasur dalam kamar depan rumah orang tua Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati korban sambil mengambil pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut dibagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali, karena kaget korban sempat memegang tangan Terdakwa untuk merebut pisau hingga pisau tersebut mengenai bahu tangan kanannya dan akibat luka tersebut korban melepas pegangan tangannya lalu Terdakwa menusuk sekali lagi ke bagian perut korban kemudian datang saksi ROKIAH (adik Terdakwa dan korban) serta beberapa warga lainnya yang berusaha merebut pisau yang dipegang Terdakwa dan setelah pisau tersebut terlepas dari pegangan tangan Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju rumah mertua Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang lagi kerumah untuk menjemput anak Terdakwa namun datang petugas Kepolisian dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Jrengik dan dilimpahkan ke Polres Sampang;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1284/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NIMAH bersama saksi ROKIAH dan saksi MOHAMMAD ALI membawa AMIN RA'IS ke Puskesmas Jrengik dengan membawa mobil Brio wama silver milik AMIN RA'IS, sesampainya di Puskesmas Jrengik AMIN RA'IS langsung di bawa ke RSUD Kab. Sampang karena mengalami pendarahan yang parah dan sekitar pukul 20.00 Wib AMIN RA'IS dinyatakan meninggal oleh pihak RSUD Sampang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban AMIN RA'IS sesuai Visum Et Repertum Nomor : 20/REKMED/IV/2023, tanggal 29 April 2023 oleh dr. AIRLANGGA MITRA NANDA A, Sp.B terhadap korban AMIN RA'IS dengan hasil pemeriksaan : (selengkapnya dalam berkas perkara)

KESIMPULAN :

- Ditemukan kelainan pada bagian perut dan bahu kanan ;
- Pukul 19.40 Wib dilakukan pijat jantung dan paru pada pasien dan pukul 20.00 Wib pasien dinyatakan meninggal ;
- Pasien meninggal akibat trauma benda tajam pada perut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3)

KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1284/PID/ 2023/PT SBY tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1284/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 146/Pid.B/2023/ PN Spg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 19 September 2023 No. Reg. Perkara: PDM- 61/SAMPG/7/2023 Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1.Menyatakan ia Terdakwa **A. PARIDI Bin SATIJAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan** " melanggar Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Primair ;

2.Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **A. PARIDI Bin SATIJAM** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3.Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :

- Sebilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 26,5 cm dan lebar 2,5 cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4.Menetapkan agar ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Pembelaan (pledoi) yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1284/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sampang dalam Putusan tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 146/Pid.B/2023/PN Spg menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **A. PARIDI Bin SATIJAM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dengan ukuran panjang 26,5 cm dan lebar 2,5 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang bahwa masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 3 Oktober 2023, Nomor 146/Pid.B/ 2023/PN. Spg;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1284/PID/2023/PT SBY



2. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2023;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang, menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2023 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 146/Pid.B/2023/PN Spg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan permintaan banding pada tanggal 9 Oktober 2023, maka permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dandilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding untuk memperkuat alasan keberatannya terhadap putusan perkara aquo, namun demikian oleh karena memori banding bukan merupakan syarat wajib dalam upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 146/Pid.B/2023/PN Spg, tanggal 3 Oktober 2023, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1284/PID/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti dan barang-barang bukti tersebut ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, maka kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terbukti dipersidangan, sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga fakta hukum tersebut tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti diuraikan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 338 KUHP, maka sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada Terdakwa yang melanggar Pasal 338 KUHP, membuktikan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta yang meringankan, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga pidana tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 146/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1284/PID/2023/PT SBY



Menimbang bahwa, karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya penangkapan dan seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, dan pasal 193 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 146/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1284/PID/2023/PT SBY



putusan.mahkamahagung.go.id